



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK**

DENGAN

PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA

NOMOR 415.4.1/01/PKS/437.57/2025

NOMOR 0629/KPA.W13-A17/HM2.1.1/03/2025

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TERKAIT TINDAK LANJUT PUTUSAN PENGADIAN AGAMA GRESIK
KELAS IA**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Gresik, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, M.M.**
Alamat : Jalan K.H. Wachid Hasyim Nomor 17 Gresik
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gresik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si., M.H.**
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 45 Gresik
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik Kelas IA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Gresik yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:


1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah Pelaksana urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Pemerintah Kabupaten Gresik yang bertanggung jawab kepada Bupati Gresik;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Secara khusus bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perakara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadakah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Nota Kesepakatan Bupati Gresik dan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor 130/07/437.11/NK/2024 dan Nomor 2165/KPA.S13-A17/HM2.1.1/06/2024 tanggal 20 Juni 2024

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Hasil Putusan Pengadilan Agama Gresik Klas IA, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- a. Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Administrasi Kependudukan terkait tindak lanjut Putusan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA bertempat di Kantor Pengadilan Agama Gresik Kelas I A;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- c. Pengadilan Agama Gresik adalah Pengadilan Agama Kelas IA di Gresik;

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**



- (1) Maksud Perjanjian ini adalah menyinergikan PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepahaman

Nomor : 130/07/437.11/NK/2024

Nomor : 2165/KPA.W13-A17/HM2.1.1/06/2024

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah :

- a. terjalinnya hubungan Kerja sama yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- b. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan meminimalisir dampak negatif perceraian sehingga tidak menimbulkan kluster kemiskinan baru dan dampak sosial lainnya;
- c. Mengefektifkan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Gresik dan perlindungan hak perempuan dan anak

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :

- a. Perubahan identitas hukum (KK dan KTP) pasca putusan perceraian;
- b. Pemblokiran dan/atau Penundaan layanan KK dan KTP bagi pihak yang tidak mematuhi putusan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA;
- c. Penerbitan akta kelahiran bagi perkara asal usul anak;
- d. Perubahan identitas berdasarkan buku nikah;
- e. Layanan administrasi kependudukan lainnya yang timbul akibat putusan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA;


Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ruang lingkup perjanjian dan menyediakan petugas yang memberikan pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Gresik;
- b. segera melakukan pembetulan dokumen jika ada kesalahan pada Dokumen Kependudukan hasil pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ruang lingkup perjanjian;
- c. melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja sama dengan baik;

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. memberikan salinan keputusan untuk digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ruang lingkup perjanjian;
- b. melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja sama dengan baik.
- c. Menyediakan tempat atau ruangan bagi petugas dari pihak kesatu di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Gresik

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**

- a. menerima salinan keputusan dari **PIHAK KEDUA** untuk digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ruang lingkup perjanjian;
- b. menolak melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ruang lingkup perjanjian, bila persyaratan tidak terpenuhi;
- c. menerima laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. memperoleh laporan hasil pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ruang lingkup perjanjian;
- b. menerima laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama.

Pasal 6
EVALUASI

PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja sama secara bersama dan berkala.



Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu **2 (dua) tahun**, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki oleh **PARA PIHAK** dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
- (2) perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** setiap 1 (satu) tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan Kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja sama berakhir apabila:

- (1) jangka waktu Perjanjian Kerja sama telah selesai.
- (2) atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja sama berakhir.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam **Addendum** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materi cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
KELAS I A



Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si., M.H.


Pembina Utama Muda
NIP. 19810501 200502 1 001

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK



Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 198809 1 001

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	